

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di bab pendahuluan, maka penulis merumuskan dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi atau keberadaan peraturan daerah bernuansa syari'ah dalam Tata Hukum Indonesia dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu dari sudut pandang historis, dari sudut pandang sumber hukum dan materi muatan, dan terakhir dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan.

- a. Dari Sudut Pandang Historis

Keberadaan (eksistensi) peraturan daerah bernuansa syari'ah sudah dimulai sejak fase konstitusionalisasi syari'at Islam yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Fase ini terjadi dalam tiga kali proses pembuatan konstitusi di tahun 1945, 1946-1959 dan 1999-2002 dimana masalah relasi Islam dan Negara selalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Tidak selesainya masalah relasi Islam dan Negara di tingkat nasional pada masa tersebut di atas berlanjut hingga pada fase pengadopsian ajaran agama (syari'at Islam) ke dalam peraturan daerah. Pengadopsian syari'at Islam ini menjamur setelah proses reformasi bergulir sejak tahun 1999 dan semakin marak. Secara legal-formal pintu perda bernuansa syari'ah Islam itu

terbuka lebih lebar ketika konsep desentralisasi diakui dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Interpretasi otonomi yang luas berdasarkan UU tersebut diartikan beragam oleh daerah, salah satunya adalah dengan memuat identitas-identitas lokalnya masing-masing termasuk identitas agamanya.

b. Dari Sudut Pandang Sumber Hukum dan Materi Muatan

Eksistensi peraturan daerah bernuansa syari'ah dari sudut pandang ini menilik pada fakta bahwa sistem hukum di Indonesia sangat plural. Pluralitas tersebut menunjukkan bahwa eksistensi dari seluruh peraturan perundang-undangan tidak dapat dijauhkan dari keberadaan sistem sistem hukum tersebut, termasuk dalam hal ini adalah peraturan daerah yang memiliki substansi atau bermuatan nilai-nilai ajaran agama Islam (peraturan daerah bernuansa syari'ah). Namun, tetap saja harus diperhatikan bahwa sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan Negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945; artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Hukum Islam yang menjadi sumber hukum nasional bersama Hukum Barat dan Hukum Adat, bukan berarti harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif. Sumber hukum Islam disini harus diartikan sebagai sumber hukum materil dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum

formal. Hukum nasional yang sumber materilnya dapat bermacam-macam menjadikan hukum Islam dapat dirajut secara eklektis dengan sumber sumber hukum lain yang substansinya dapat diterima bersama dalam membentuk suatu peraturan daerah.

c. Dari Sudut Pandang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Eksistensi peraturan daerah bernuansa syari'ah juga dapat dilihat dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan peraturan daerah bernuansa syari'ah dalam hierarki sangat jelas. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara eksplisit tidak tercantum istilah peraturan daerah bernuansa syari'ah. Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 hanya menegaskan adanya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, kedudukan peraturan daerah bernuansa syari'ah dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut penulis harus dianggap sama dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Karena peraturan daerah bernuansa syari'ah itu sesungguhnya adalah peraturan daerah biasa yang materi muatannya mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai agama tertentu yang dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Sehingga harus dibedakan bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Negara, sedangkan syari'ah merupakan ajaran (hukum) agama. Peraturan daerah (perda) yang memiliki nuansa atau semangat agama atau kemudian lebih dikenal sebagai Perda bernuansa syari'ah

tidak jauh berbeda dengan perda lain pada umumnya, hanya saja bedanya ada yang secara terang-terangan diberi nama perda syariat Islam dan ada yang tidak. Apabila ada sebuah peraturan perundang-undangan diadopsi dari hukum agama atau menggunakan sumber hukum agama tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka hal tersebut dibenarkan karena jika peraturan sudah disahkan dan berlaku sebagai hukum Indonesia, maka hukum tersebut sudah menjadi hukum nasional. Perda harus merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 serta tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan Pancasila. Peraturan daerah bermuatan syari'ah pada dasarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan, karena dari perspektif demokrasi, perda yang ada sudah disusun secara konstitusional. Dari segi kewenangan pembuatan, perda merupakan kewenangan pemerintah daerah dan merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif daerah. Jika dari aspek materi-muatan yang diatur di dalam perda syari'ah tersebut ada yang dianggap *overlap* atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat atasnya Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan represif terhadap Perda.

2. Salah satu asas atau prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah asas desentralisasi. Pada prinsipnya, pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah

pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Urusan pemerintahan dalam undang-undang tersebut terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9 ayat (1)). Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Pasal 9 ayat (2)). Artinya, khusus untuk urusan pemerintahan absolut ini tidak dapat di desentralisasikan kepada daerah. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi urusan : (a) politik luar negeri ; (b) pertahanan ; (c) keamanan ; (d) yustisi ; (e) moneter dan fiskal nasional; (f) agama. Secara prinsip, agama merupakan salah satu urusan yang tidak dapat didesentralisasikan kepada daerah. Urusan agama yang tidak dapat di desentralisasikan secara spesifik terdapat dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya. Kewenangan menentukan aturan yang berkaitan dengan agama merupakan kewenangan mutlak pemerintah pusat untuk memutuskannya.

Tidak didesentralisasikannya masalah agama kepada daerah berdasarkan undang-undang di atas merupakan suatu pengaturan yang sangat baik, namun dari sini kemudian muncul celah hukum yang tetap dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat daerah dalam membentuk peraturan daerah sesuai dengan aspirasi di daerahnya. Berdasarkan UUD 1945, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6)). Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah baik provinsi/kabupaten/ kota dan tugas pembantuan. Perda tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat memuat materi muatan lokal dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 236 ayat (3) dan (4)).

Sementara berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan rumusan di atas, jelas bahwa masing-masing daerah tetap dapat menyusun perda yang materi muatannya selain dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga menampung kondisi khusus daerah tertentu atau ciri khas masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan bahwa wajar jika *local content* menjadi materi muatan sebuah perda. Materi tersebut tentu tidak hanya berdasarkan nilai-nilai agama saja, namun juga bisa diangkat dari adat

istiadat masyarakat setempat dan nilai-nilai yang menonjol di daerah tersebut.

B. Saran

1. Terhadap istilah perda bernuansa syari'ah harus diartikan secara tepat, perda bernuansa syari'ah memiliki kedudukan sama dengan perda pada umumnya dan sebaiknya istilah peraturan daerah syari'ah (perda syari'ah) dihilangkan sehingga dengan penggunaan istilah "bernuansa" dapat meluruskan pemahaman terhadap konsepsi yang selama ini disalah artikan oleh sebagian kalangan . Pada intinya setiap agama mengajarkan kebaikan dan kita dapat menerapkan suatu norma hukum yang didasarkan pada suatu agama kepada masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada nilai nilai Kesatuan Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.
2. Fungsi perda harus diluruskan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yaitu menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.